

IMPLEMENTASI JURIMETRI OLEH HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

M.Y. Khaerul Umam, Musakkir, Marwah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
Email: khaerulumam.my@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta Bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yakni mengenai penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian atas uraian teoritis dan pandangan ataupun argumentasi hukum dari narasumber kemudian ditelaah untuk memperoleh kesimpulan yang secara logis, sistematis, dan komprehensif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama merupakan suatu konsep yang ingin mendekatkan perbedaan-perbedaan tafsir mengenai ukuran suatu keadilan yang dapat ditelaah dan disimpulkan berdasarkan metode penyelidikan ilmiah. Jurimetri telah menghadirkan suatu analisis hukum yang berbasis data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam menangani perkara, mendorong terciptanya putusan-putusan pengadilan yang konsisten, dapat diprediksi, dan merepresentasikan keadilan secara berimbang dan terukur.

Kata Kunci: Implementasi, Jurimetri, Harta Bersama

Abstract

This study aims to know how to apply jurimetrics in determining the distribution of joint asset.

The method used in this legal research is empirical legal research conducted by field research to obtain primary data, which is the application of jurimetrics in determining the distribution of joint assets and conducting interviews with several appointed sources. The research data was then analyzed descriptively and qualitatively, which described the research's subject and object. The data obtained by the results of research on theoretical descriptions and opinions or legal arguments from sources are then studied to have logical, systematic, and comprehensive conclusions. The results of the study indicate that. The application of jurimetrics in determining the distribution of joint assets is a concept that wants to unite differences in interpretations of the measure of justice that can be

studied and concluded based on the method of scientific investigation. Jurimetrics has presented a legal analysis based on empirical data which is considered more objective and tested. In making decisions by the panel of judges, and in handling cases, Jurimetrics encourages the creation of court decisions that are consistent, predictable, and represent justice in a balanced and measurable manner.

Keywords: *Implementation, Jurimetrics, Joint Assets*

A. Pendahuluan

Perkawinan (*marriage, matrimonial*) adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri.¹ Dasar hukum pengaturan mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan akan melahirkan akibat-akibat hukum seperti percampuran harta benda yang diperoleh pasangan suami istri (harta bersama), kecuali diperjanjikan lain dalam kesepakatan atau perjanjian kawin.² Pengaturan perihal harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa “segala harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama suami dan istri”. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memuat aturan tentang pengecualian terhadap harta bersama bahwa “harta bawaan suami dan istri yang diperoleh sendiri atau melalui hibah dan/atau warisan tetap menjadi harta masing-masing suami dan istri kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak (suami dan istri)”.

Harta benda dalam hukum perkawinan dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu : *Pertama*, harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. *Kedua*, harta bawaan yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadi perkawinan. *Ketiga*, harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri selama perkawinan namun bukan atas usaha bersama.³

Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama jika terjadi perceraian. Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat aturan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Hukum masing-masing yang dimaksud ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Di dalam Pasal 128 BW diatur bahwa “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 3.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Tanggal 27 Oktober 2016 telah memperlonggar perjanjian kawin, dengan Putusan MK ini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*Prenuptial Agreement*) tetapi bisa juga dibuat setelah perkawinan berlangsung.

³ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit*, hlm.35

itu.” Dengan demikian maka saat terjadi perceraian, masing-masing duda dan janda mendapat separuh bagian atas harta bersama. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 97 KHI memuat aturan bahwa “masing-masing suami istri, pasca perceraian berhak atas separuh bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan ini tidak membedakan peran dan tanggung jawab suami istri.

Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Contoh kasus adalah pada Putusan Pengadilan Agama Garut No.1984/Pdt.G/2017/PA.Grt. yang di dalam amar putusannya pembagian harta bersama pasca perceraian yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang telah ditetapkan sebagai harta perkawinan.

Pertimbangan hakim pada putusan di atas menggunakan Pasal 97 KHI sebagai acuan yang menentukan pembagian harta bersama untuk mantan suami dan mantan istri masing-masing pihak mendapatkan separuh (50%). Hal ini karena Pasal 97 KHI dipandang belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana pula diisyaratkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa hakim mengadili dengan berdasarkan asas : penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kasus di atas menunjukkan bahwa penerapan norma pembagian harta bersama secara *an sich* (masing-masing separuh bagian atas harta bersama) cenderung bias terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan harta bersama. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terlepas dari berbagai pedoman dasar hukum, yaitu meliputi asas, norma dan aturan. Selain itu hakim juga harus memperhatikan tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut yaitu No.1984/Pdt.G/2017/PA.Grt merupakan putusan pengadilan mengenai perceraian pada tahun 2017. Dalam putusan tersebut telah ditetapkan bahwa antara penggugat dan tergugat mendapatkan pembagian harta perkawinan yang jumlahnya sama besar, Namun, ternyata tergugat merasakan ketidakadilan dengan beberapa pertimbangan sehingga dalam hal ini tergugat tidak melaksanakan perintah dari Putusan Pengadilan Agama tersebut dan tetap memakai serta menguasai harta yang diklaim sebagai harta perkawinan. Hal ini menyebabkan Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan harta perkawinan tersebut yang menjadi objeknya.

Berdasarkan gugatan yang diajukan atas tindakan dari tergugat yang tidak menjalankan perintah Pengadilan Agama untuk memberikan seperdua harta perkawinan pasca perceraian tersebut telah diproses oleh Pengadilan Agama yang sekarang juga telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan tersebut yaitu No. 3478/Pdt.G/2021/PA.Grt ternyata menghasilkan putusan yang berbeda dari putusan harta bersama sebelumnya. Dalam pembagian harta bersama tersebut Hakim menggunakan sistem Jurimetri dengan berbagai

macam pertimbangan menyebabkan putusan mengenai harta bersama penggugat mendapat 40% dan tergugat mendapat 60% dari keseluruhan harta perkawinan.

Beberapa pertimbangan hakim atas putusan tersebut salah satunya tergugat mendapatkan pembagian yang lebih banyak dikarenakan dalam perolehan harta perkawinan tersebut terlebih dahulu tergugat telah mengeluarkan uang pribadinya. Selain itu, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dan tergugat telah dikembalikan kepada orang tuanya yang selama berpisah selama 3 (tiga) tahun penggugat sama sekali tidak memberikan nafkah baik kepada tergugat dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun.

Sama halnya pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara No. 734/Pdt.G/2021/PA.Sby., terkait pembagian harta bersama. Dalam putusan tersebut majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut menerapkan sistem jurimetri dalam pembagian harta bersama dengan putusan bahwa penggugat mendapatkan 30% dan tergugat mendapat 70% dari pembagian harta bersama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang di klaim sebagai harta milik bersama merupakan harta yang diperoleh dari tanah bawaan keluarga tergugat dan biaya pembangunan berasal dari keluarga tergugat.

Keadilan yang dianalisis dalam model penyelidikan ilmiah sekalipun dapat diperdebatkan akan menampilkan suatu konstruksi yang tertata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurimetri dimulai dengan penyelidikan mengenai dasar-dasar atau fundamental suatu peristiwa, perbuatan, atau kasus hukum kemudian diikuti dengan penentuan variabel-variabel penentu, kuantifikasi dan diakhiri dengan analisis melingkupi semua faktor tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan jurimetri berdasarkan prinsip keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas (berdasarkan peran, fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinannya), dan menjadi suatu patokan jika hakim akan menetapkan pembagian harta bersama yang menyimpan norma dasar yaitu masing-masing separuh bagian atas harta bersama.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yakni mengenai penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian atas uraian teoritis dan pandangan ataupun argumentasi hukum dari narasumber kemudian ditelaah untuk memperoleh kesimpulan yang secara logis, sistematis, dan komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Jurimetri Dalam Penentuan Pembagian Harta Bersama

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Daniel

A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengemukakan pengertian implementasi sebagai apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.⁴ Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Penegakan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional.

Metode dalam analisis hukum, oleh penulis menggunakan beberapa tahapan atau langkah dalam implementasi jurimetri oleh Kees van Noortwijk V. de Mulder dan Pieter Kleve ada yaitu:⁵

- a. **Choose domain** *Choose domain* adalah menentukan domain atau subjek masalah yang akan dianalisis. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim akan melakukan identifikasi pokok perkara (*objectum litis*).
- b. **Retrieve cases** *Retrieve case* adalah penelusuran kasus dengan mempelajari fakta-fakta yang terkait dengan pokok permasalahan.
- c. **Read Case** *Read Case* adalah mempelajari fakta-fakta yang telah terkumpul tadi dan mencoba menelaah satu persatu untuk kemudian membuat satu deskripsi awal (pendahuluan) mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak berperkara.
- d. **Define Legal Item** Setelah melakukan pembacaan intensif profil kasus dan adanya serangkaian pembuktian, maka tahapan berikutnya adalah menentukan isu-isu hukum yang akan diadili.
- e. **Build list of Factors** Untuk menentukan jumlah ganti rugi yang “adil” dan “layak” misalnya, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu siapa yang melakukan perbuatan, berapa kerugian nyata dari korban (penggugat), kemampuan finansial dari pelaku (tergugat).
- f. **Process Data** Tahapan berikutnya adalah mengolah data-data yang telah diperoleh dengan mengaitkan pada faktor-faktor yang dikemukakan tersebut. pengolahan data ini menggunakan model penelaah statistik, baik statistik sederhana maupun statistik yang lebih kompleks, tergantung pada konstruksi kasusnya.

Salah satu bidang analisis dalam jurimetri adalah statistik. Statistik merupakan ilmu yang mengaji perihal data-data berupa catatan (*record*) dari jumlah suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Statistik juga dapat dipahami sebagai cara atau metode dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan interpretasi data untuk mengambil suatu putusan.⁶

Statistik terbagi atas dua jenis. Pertama, statistik deskriptif, yaitu statistik yang membahas perihal pengumpulan (*collect*), pengolahan (*process*), penyajian (*deliver*) dan perhitungan (*analyze*) nilai-nilai suatu data untuk kemudian digambarkan dalam tabel (*matriks*) atau grafik. Kedua, Statistik Induktif atau inferensial, yaitu statistik yang mempelajari cara pengambilan keputusan dilakukan dan sekaligus menginterpretasi hasil olah data yang ada.⁷

⁴ Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier. (Dalam Buku Solichin Abdul Wahab), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hal. 65

⁵ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hal. 12

⁶ Danang Sunyoto, *Statistika Deskriptif dan Probabilitas*, CAPS, Yogyakarta, 2016, hal. 1

⁷ *Ibid*, hal. 2-3

Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, yaitu asas, norma, dan aturan selain tentunya juga berbagai doktrin hukum yang relevan. Dalam penyelesaian perkara atau kegiatan memutuskan perkara konsep yang paling utama adalah konsep keadilan. Berbagai pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan. Jurimetri ingin memperkenalkan satu metode atau pendekatan untuk menganalisis hukum berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji.

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.⁸ Pembagian harta bersama antara suami istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian.

Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.” Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdara, dinyatakan bahwa apabila putusannya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.

Indonesia sebagai negara yang menganut *supremacy of law* mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum,⁹ Indonesia juga menganut tradisi civil law yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁰ Oleh karena itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan kepada hukum tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya.

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.¹¹ Menurut Thalib Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.¹²

Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Di dalam Al Quran dan hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Hal

⁸ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 5

⁹ Hayat, *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi*. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2(2), 2015, hal. 389-408.

¹⁰ J. Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan Keempat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.7

¹¹ Mursyid, *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 1(2), 2014, hal, 317-346

¹² Thalib, S. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. UI Press, Jakarta, 1986, hal. 85.

ini tercermin dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama¹³ KUHPerduta juga mengatur tentang kapan terbentuknya harta bersama dalam Pasal 119 menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
- 3) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- 4) Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU Perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut di dalam KUH Perdata. Karena, aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Hal ini diperkuat dengan cara memperoleh hak milik melalui pewarisan dimasukkan dalam ketentuan hukum benda bukan dalam hukum orang atau hukum keluarga. Jadi, fokus pembahasannya adalah benda sebagai objek hukum, atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan.

Dengan demikian, harta apapun yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai putusnya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut diperoleh.¹⁴ Pengecualian terhadap harta bersama, apabila harta tersebut berupa warisan, wasiat atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak. Harta tersebut dihitung sebagai harta pribadi masing-masing pihak dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Harahap bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

¹³ M. Y. Harahap, *Kedudukan Kewenangan & Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusat Kartini. 1997, hal. 299.

¹⁴ Wijayanti, W. *Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank*. Jurnal Konstitusi, 10 (4), 2013, hal. 710-730.

- a) Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
- b) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
- c) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.¹⁵

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu: “Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.”

Menurut J. Satrio berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:

- 1) Harta Benda bersama Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.
- 2) Harta Benda pribadi Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.¹⁶

¹⁵ M. Y. Harahap, *Kedudukan, Op.cit. hal. 303.*

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan.* Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993, hal. 89.

Dalam hasil wawancara oleh Muhammad Ashri¹⁷ mengemukakan Jurimetri relevan diterapkan di Indonesia untuk kasus-kasus tertentu, seperti penentuan pembagian harta bersama meskipun sistem hukum Indonesia lebih berorientasi *Civil Law*, sementara Jurimetri pada awalnya diterapkan di Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *Anglo-Amerika (Anglo Saxon)*. Hal tersebut dijelaskan dengan beberapa pandangan sebagai berikut:

- a) Globalisasi menjadikan yuris saling memberi atau menerima pengaruh dari sejawatnya di negara lain tanpa sekat sistem hukum, terutama dalam hal teknik/metode. Para yuris di Belanda yang umum diketahui menganut sistem hukum *Civil Law*, sering bersentuhan dengan putusan-putusan pengadilan dan teknik-teknik penemuan hukum yang dipergunakan dalam sistem *Anglo-Amerika*. Hubungan ini terjadi misalnya melalui “*Europese Hof voor de rechten van de mens*” (Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi), serta “*Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen*” (Mahkamah Masyarakat Eropa).¹⁸
- b) Penerapan Jurimetri dalam Perkara Penentuan Harta Bersama (PPHB) tidak menggeser kedudukan perundang-undangan (*wetten recht*) sebagai dasar putusan, bilamana Jurimetri digunakan sebagai teknik/metode untuk mendapatkan justifikasi sebagai pertimbangan putusan. Seperti diketahui, setiap putusan hakim di Indonesia harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁹
- c) Secara teoritis, dalam penemuan hukum, setiap putusan hakim memerlukan legitimasi berupa rangkaian argumentasi sebagai bentuk akuntabilitas putusan. Rangkaian argumentasi dimaksud mencakup:
 - 1) Argumentasi Yuridis (Dasar Hukum);
 - 2) Argumentasi Praktikal, Meliputi :
 - a) Rasionalitas - Logis (Nalar Yang Valid);
 - b) Rasionalitas - Retoris (Meyakinkan);
 - c) Rasionalitas - Dialogis.²⁰

Jurimetri dapat digunakan sebagai metode untuk mendapatkan argumentasi praktikal khususnya untuk memenuhi rasionalitas logis dan retorisnya suatu putusan.

Penerapan Jurimetri sebagai metode atau alat bantu dalam Penentuan Pembagian Harta Bersama tepat karena harta bersama merupakan objek yang dapat dinilai secara kuantitatif sehingga memungkinkan untuk dibagi secara objektif dan terukur. Jurimetri pada awalnya merupakan penerapan metode

¹⁷ Muhammad Ashri wawancara pada tanggal, 23 September 2022.

¹⁸ Lihat J. A. Pontier, *Penemuan Hukum* (terjemahan B. Arief Sidharta), Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hal. 133.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2).

²⁰ Pontier, Op. Cit., hal. 117-132. Bandingkan: Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 117.

kuantitatif dalam bidang ilmu hukum,²¹ menggunakan alat bantu statistika untuk menaksir kemungkinan-kemungkinan (probabilitas),²² menggunakan komputer²³ dan logika simbolik.²⁴ Sebagai metode ilmiah, jurimetri memberikan solusi yang dapat diandalkan berdasarkan analisis rasional. Jurimetri dengan demikian, memberikan kontribusi yang substantif dalam pengambilan putusan untuk perkara-perkara yang relevan²⁵.

Dalam wawancara Arifin²⁶ mengemukakan jurimetri merupakan metode penemuan hukum yang merupakan dipraktekkan oleh negara barat seperti amerika serikat. Tentu hal ini berbeda dengan apa yang dipraktikkan dalam metode penemuan hukum dalam konsep islam. Bahwa konsep jurimetri ini dapat digunakan sebagai perbandingan dengan suatu konsep hukum islam. Hukum islam tidak mengenal adanya penyatuan harta atau harta bersama. Apabila kemudian terjadi sengketa atau masalah maka dalam konsep hukum islam terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perspektif hukum Islam tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub' u muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah atau yang disebut dengan Kerjasama.

Masalah harta gono-gini atau harta bersama pada dasarnya belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harta gono-gini dianalisis melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini. Kajian ulama tentang bersama ini telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama termasuk dapat diqiyaskan sebagai syirkah.

Harta gono-gini dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut

²¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 331. Lihat juga: Willian Twinning, *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective*, Cambridge University Press, New York, 2009, hal. 257.

²² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 182-183.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 217-218.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 319.

²⁵ P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, Oxford University Press, 2019, hal. 464.

²⁶ Hasil wawancara pada tanggal, 23 September 2022

bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Harta bersama yang dijabarkan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dapat dikategorikan sebagai syirkah mufawadhah atau juga syirkah abdan²⁷. Jika harta bersama diqiyaskan dengan syirkah sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri.

Arifin menjelaskan bahwa dalam suatu musyawarah kemudian memberikan ruang terhadap konsep jurimetri untuk menentukan nilai besar kecilnya suatu nilai terhadap kondisi tertentu misalnya dengan memperhatikan kemampuan dan atau kesejahteraan serta tanggung jawab para pihak. Jurimetri tersebut dapat dijadikan suatu ijtihad²⁸ atau sebuah metode penemuan hukum dalam islam untuk menentukan suatu nilai dengan memperhatikan besar kecilnya nilai nominal yang kemudian bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam wawancara M. Yusuf²⁹ seorang hakim mengemukakan bahwa meskipun jurimetri merupakan suatu metode penemuan hukum yang berasal dari negara *anglo saxon – eropa kontinental* namun secara prakteknya baik di negara-negara modern saat ini juga menerapkan metode jurimetri tersebut. Setiap hakim dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan ilmu hukum yang lebih baik dan mumpuni. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan dan membentuk hakim yang lebih profesional.

Secara praktik di negara seperti Indonesia terkait metode jurimetri sudah diterapkan namun tidak semuanya atau hanya untuk kasus-kasus tertentu. Keadilan tidak selalu berdasarkan pada suatu yang diatur secara normatif misalnya dengan nilai 1:1 atau 2:2. Lebih lanjut Yusuf menyampaikan hakim boleh melakukan penyimpangan dengan memperhatikan aspek/kondisi tertentu. Pemahaman hakim secara luas dan kedalaman ilmu yang dimiliki, tentu akan memberikan suatu keputusan yang lebih baik.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penentuan harta bersama Hakim menelaah suatu perkara. Hakim wajib melakukan klasifikasi terkait harta-harta yang ada kemudian memperhatikan/melihat aspek dan kondisi tertentu yakni mengenai kewajiban, peran dan kesejahteraan oleh para pihak kemudian menentukan jumlah atas penentuan harta bersama.

²⁷ Syirkah mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan syirkah abdan adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.

²⁸ Ijtihad ilmu yang fokus dalam segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat praktikal melalui kaedah istinbath (rumusan tentang hukum) (Suhaimi bin Abdullah). Sedangkan pengertian qiyas secara garis besar pengertiannya adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak disahkan dalam Al-Qur'an dengan hukum kasus lain yang dinashabkan karena persamaan illat hukum.

²⁹ M. Yusuf, Wawancara Dilakukan Pada 27 September 2022

Muh. Asyik³⁰ dalam wawancara mengemukakan bahwa konsep jurimetri belum relevan diterapkan di Indonesia karena metode merupakan konsep yang belum terkodifikasi dalam suatu peraturan undang-undang. Dalam kesempatan tersebut apa yang dikemukakan tersebut seorang notaris harus menyesuaikan dengan norma yang berlaku. Selama menjalankan jabatan notaris membuat akta pembagian harta bersama belum pernah menentukan persenan terhadap hitungan besaran pembagian tersebut.

Imran Eka Syaputra³¹ seorang advokat & akademisi dalam kesempatan wawancara mengemukakan bahwa sebelumnya pernah menangani suatu kasus pada tahun 2018, yang berada di Kabupaten Gowa, berkaitan dengan perkara harta Bersama/gono-gini. Sebelumnya mengenai harta keluarga tersebut telah bercampur dengan harta-harta lain. Awal perkara tersebut karena suami memiliki harta bawaan berupa tanah lapang yang diperoleh dari hibah orang tuanya.

Setelah menikah pasangan suami-istri tersebut mendirikan bangunan rumah di atas tanah yang statusnya telah diterima sebagai hibah, sampai pada saat setelah memiliki anak-anak dan kemudian sampai pada waktu 2018, pasangan suami-istri tersebut resmi bercerai. Kemudian sebelum gugatan tersebut didaftarkan mantan istri menyadari bahwa atas tanah tersebut tidak memiliki hak atau tidak termasuk harta gono-gini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Imran mengemukakan bahwa minimnya pengetahuan terhadap klasifikasi atas harta keluarga dapat menimbulkan kekeliruan dalam penentuannya sehingga perlu dilakukan pemberitahuan serta mengumpulkan data bukti surat-surat terlebih dahulu sebelum menentukan pembagian atas harta Bersama.

Octorio Ramiz³² dalam wawancara bahwa notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan dengan norma yang berlaku. Sekalipun dalam praktiknya terdapat metode jurimetri tersebut bahwa guna melindungi kepentingan para pihak yang berperkara notaris diharapkan tetap bertindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut Octorio Ramiz mengemukakan negara telah memberikan suatu alternatif bagi para pihak untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan pasca perceraian maka dianjurkan untuk membuat suatu perjanjian pra nikah untuk mengamankan asetnya.

Metode jurimetri merupakan penentuan harta bersama yang lebih realistis dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu, Diharapkan tidak menimbulkan ketimpangan dalam melakukan penentuan pembagian harta Bersama yang lebih adil. Tentu juga dapat dijadikan suatu terobosan ke depan demi memperhatikan perkembangan kasus yang makin mengalami kompleksitas terutama terhadap nilai-nilai materi yang bisa dinilai dengan angka-angka.

D. Penutup

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

³⁰ Muh. Asyik, Wawancara Dilakukan Pada 29 September 2022

³¹ Imran Eka Saputra, Wawancara Dilakukan Pada 21 September 2022.

³² Octorio Ramiz, wawancara dilakukan pada 29 September 2022

1. Penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama merupakan suatu konsep yang ingin mendekatkan perbedaan-perbedaan tafsir mengenai ukuran suatu keadilan yang dapat ditelaah dan disimpulkan berdasarkan metode penyelidikan ilmiah. Jurimetri telah menghadirkan suatu analisis hukum yang berbasis data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam menangani perkara, mendorong terciptanya putusan-putusan pengadilan yang konsisten, dapat diprediksi, dan merepresentasikan keadilan secara berimbang dan terukur.
2. Idealnya pertimbangan hakim dalam menerapkan Jurimetri pada Penentuan Pembagian Harta Bersama yakni dilakukan dengan memperhatikan beberapa variabel atau kondisi-kondisi tertentu yang meliputi: a. Tanggung jawab yang menjadi beban masing-masing pihak akibat bubarnya perkawinan b. Potensi pendapatan yang hilang bagi salah satu pihak karena masuk/terikat dalam perkawinan; c. Kondisi kesehatan istri/suami; dan d. Dalam skala tertentu, menggunakan appraisal untuk menilai harta bersama. Sehingga dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu tersebut diharapkan menjadi suatu pertimbangan yang ideal bagi hakim dalam menentukan pembagian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ashidiqqie, J. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Cetakan keempat. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.
- Danang Sunyoto, *Statistika Deskriptif dan Probabilitas*, CAPS, Yogyakarta, 2016.
- Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier. (Dalam Buku Solichin Abdul Wahab), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008.
- J. A. Pontier, *Penemuan Hukum (terjemahan B. Arief Sidharta)*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
- John Rawls, *A Theory of Justice "Teori Keadilan" Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia.*: Djambatan, Jakarta, 1999.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Kencana, Jakarta, 2020.
- M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Press, Jakarta, 1986.
- Sudikno. Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. III. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Thalib, S. Hukum kekeluargaan Indonesia. UI Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1975.
- Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.

Karya Ilmiah : Tesis, Disertasi & Jurnal

- Abdul Hakim, Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 3, November 2017.
- Frank Haldemann, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law," Journal Ratio Juris Vol. 18, no. No. 2 (2005): hal. 162.
- Hayat. (2015). Keadilan sebagai prinsip negara hukum: Tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2(2),
- I. Dwisvimiari, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), (2011).
- M. Khoirul Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, 2016.
- M. B. Kurniawan, Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. Jurnal HAM, 8(1), (2017).
- Mursyid, (2014). Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 1(2).
- Wijayanti, W. (2013). Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. Jurnal Konstitusi, 10 (4).

Wawancara

- Imran Eka Saputra, Wawancara Dilakukan Pada 21 September 2022
- Muhammad Ashri, Wawancara Dilakukan Pada 23 September 2022
- M. Yusuf, Wawancara Dilakukan Pada 27 September 2022
- Muh. Asyik, Wawancara Dilakukan Pada 21 September 2022
- M. Arfin Hamid, Wawancara Dilakukan Pada 29 September 2022
- Octorio Ramiz, Wawancara dilakukan Pada 29 September 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Tanggal 27 Oktober 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Negara Indonesia